BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kulon Progo

Sekolah Menengah Kejuruan
Ma'arif 3 Wates

**PERJANJIAN KERJASAMA**
**ANTARA**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**
**DENGAN**
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MA'ARIF 3 WATES**
**TENTANG**
**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PROGRAM PRAKTEK KERJA LAPANGAN PADA BAWASLU KABUPATEN KULON PROGO**

**Nomor: 8/HK.02/K.YO-03/07/2026**
**Nomor: 143/Mrf.3/Wt.C/VII/2026**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (20-07-2026) bertempat di Kulon Progo, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MARWANTO, S.Sos, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Andriyan Wuryantini, S.S., M.Pd.** : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif 3 Wates, berkedudukan di Jl. Nakula, Gadingan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif 3 Wates, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
| --- | --- |
| | |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK"

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Melalui Program Praktik Kerja Lapangan Pada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya diatur dalam ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**
**DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
3. Pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
4. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif;
5. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan pembelajaran bagi peserta didik SMK/MAK yang dilakukan di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

6. Pencegahan adalah sebuah langkah-langkah Bawaslu Kabupaten Kulon Progo untuk mencegah terjadi pelanggaran Pemilu atau Pemilihan;
7. Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan mulai dari menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang menjadi kewenangannya.

**Pasal 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Pengembangan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Melalui Program Praktek Kerja Lapangan Pada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo;

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pendidikan pengawasan partisipatif, melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan bagi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Sederajat serta sebagai kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang difasilitasi oleh para pihak.

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. PKL bidang administrasi surat, dan arsip.
2. PKL bidang pengelolaan data, desain konten dan publikasi.
3. PKL bidang lain yang relevan bagi Para Pihak.

**Pasal 4**

**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

a. Menerima peserta PKL dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah, kompetensi keahlian, dan jangka waktu yang disepakati;
b. Menyediakan unit kerja/ruang dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh peserta PKL sesuai dengan ketersediaan, kemampuan dan kebijakan PIHAK KESATU
c. Menunjuk pegawai sebagai pembimbing/mentor bagi peserta PKL;

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

d. Memberikan arahan, bimbingan, dan penugasan kepada peserta PKL sesuai dengan bidang pekerjaan yang relevan dan kemampuan peserta;
e. Mengenalkan proses kerja kelembagaan Bawaslu (pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran;
f. Memberikan penilaian kepada peserta PKL yang melaksanakan proses kerja kelembagaan Bawaslu. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada PIHAK KEDUA sebagai bagian dari evaluasi dan penentuan capaian pembelajaran peserta PKL.
g. Mengeluarkan surat keterangan telah melaksanakan PKL.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
a. Menyeleksi dan mengirimkan peserta PKL yang memenuhi persyaratan akademik, administratif, dan kompetensi sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA;
b. Memberikan pembekalan kepada peserta PKL sebelum pelaksanaan kegiatan PKL;
c. Menunjuk guru pembimbing yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKL;
d. Memastikan peserta PKL mematuhi tata tertib, peraturan, etika, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA;
e. Menarik peserta PKL setelah masa PKL berakhir atau apabila terdapat kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 5**
**HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU :
a. Memperoleh peserta PKL yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
b. Memberikan tugas kepada peserta PKL sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki peserta;
c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap peserta PKL selama pelaksanaan kegiatan PKL;
d. Mengembalikan atau meminta penarikan peserta PKL kepada PIHAK KEDUA apabila peserta yang bersangkutan melanggar tata tertib, etika, atau ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

(2) Hak PIHAK KEDUA :
a. Menempatkan peserta didik pada program PKL di lingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kuota dan kesepakatan Para Pihak;

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

b. Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan, perkembangan, dan hasil penilaian peserta PKL dari PIHAK PERTAMA;
c. Melakukan monitoring, pembimbingan, dan evaluasi terhadap peserta PKL selama pelaksanaan kegiatan PKL dengan berkoordinasi kepada PIHAK PERTAMA;
d. Menerima pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA mengenai pelanggaran, kendala, atau permasalahan yang dilakukan atau dialami peserta PKL;
e. Mengajukan masukan dan evaluasi kepada PIHAK PERTAMA guna meningkatkan kualitas pelaksanaan PKL.

**Pasal 6**
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**Pasal 7**
**JANGKA WAKTU**

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
| --- | --- |
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

**Pasal 8**

**KEADAAN KAHAR**

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi

**Pasal 9**

**EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK

**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**

**KORESPONDESI**

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

| Pihak Kesatu | Pihak Kedua |
|---|---|
| | |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

a. **PIHAK KESATU**

| | |
|---|---|
| U.p | : Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas |
| Alamat | : Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Surel | : set.kulonprogo@bawaslu.go.id |
| Telepon | : 0858-7702-9904 |

b. **PIHAK KEDUA**

| | |
|---|---|
| U.p | : Tria Muhyatiningsih, S.Pd. |
| Alamat | : Tulungan, Depok, Panjatan, Kulon Progo |
| Surel | : triamuhya@gmail.com |
| Telepon | : 0812-2694-6080 |

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 12**

**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

| PIHAK KESATU, | PIHAK KEDUA, |
|---|---|
| **MARWANTO, S.Sos, M.Si** | **ANDRIYAN WURYANTINI, S.S, M.Pd** |

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo